

SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 21 TAHUN 2021

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM
RANGKA PENANGANAN COVID 19
DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan, pencegahan dan penanganan pasien dengan Penyakit Infeksi New Emerging dan Remerging (PINERE) *Covid-19* serta meningkatkan mutu pelayanan diperlukan adanya dukungan untuk petugas tenaga kesehatan : tenaga medis,keperawatan/kebidanan dan tenaga non medis yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas;

- b. bahwa selain dari unsur Pegawai Negeri Sipil, petugas tenaga kesehatan: tenaga medis, keperawatan/kebidanan dan tenaga non medis sebagaimana pada huruf a berasal dari unsur pegawai non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Penyakit Infeksi New Emerging dan Remerging (PINERE) Covid-19 ini berdampak pada kesehatan masyarakat dan khususnya petugas tenaga kesehatan: tenaga medis, keperawatan/kebidanan dan tenaga non medis yang beresiko tinggi terjadinya penularan sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan yang maksimal dan kompleks;
- d. bahwa tenaga kesehatan: petugas medis, keperawatan/kebidanan dan tenaga non medis yang terlibat dalam percepatan, pencegahan dan penanganan perlu adanya

perhatian khusus terhadap tenaga kesehatan petugas medis,keperawatan/kebidanan dan tenaga non medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat dan Puskesmas se Kabupaten Labuhanbatu;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh.
7. Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.
8. Puskesmas (Pusat kesehatan masyarakat) adalah unit pelayanan teknis dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan wilayah kerja.

9. Corona virus (*Covid-19*) adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Corona voris-2 (SARS-CoV2)*.
10. ODP (Orang Dalam Pemantauan) adalah orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tim Penyakit Infeksi Emerging dan Remerging (PINERE) Covid-19 adalah Tim tenaga kesehatan berupa:petugas medis, keperawatan/kebidanan dan tenaga Non Medis yang bertugas untuk percepatan, pencegahan dan penanganan pasien Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat.
13. Pasien Covid-19 adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

14. Pelayanan Rawat Inap Isolasi adalah pelayanan kepada pasien Khusus untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD Rantauprapat.
15. Isolasi adalah petugas kesehatan dan tenaga medis yang setelah kontak erat dengan pasien Covid-19 dan hasil positive (+) maka petugas tenaga kesehatan melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari di lingkungan rumah sakit sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlangsung.

BAB II KLASIFIKASI TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

Pasal 2

Tenaga Kesehatan terdiri dari :

- (1). Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- (2). Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).

Pasal 3

Kedudukan, hak dan kewajiban bagi tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan sebagai Pegawai di Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Pegawai Non PNS terdiri atas :
 - a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K); dan
 - b. Tenaga Kontrak;

Pasal 5

- (1) Selain Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat memperkerjakan Tenaga Medis Umum, Spesialis, Sub Spesialis, Paruh Waktu serta keperawatan/ kebidanan dan Non Medis.
- (2) Tenaga Medis Spesialis, Sub Spesialis, Paruh Waktu serta keperawatan/kebidanan dan Non Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat berasal dari PNS sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selaku PNS.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

Bagian Kesatu Hak Tenaga Kesehatan

Pasal 6

Hak Tenaga Kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut :

(1) Menerima insentif dan santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 setiap orang per bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Tenaga kesehatan di RSUD Rantauprapat akan dibayarkan sesuai dengan besaran tabel di bawah ini:

Jenis Tenaga Kesehatan	Indeks Insentif (Rp)
a. Dokter Spesialis	15.000.000,-/OB
b. Dokter Umum/Dokter Gigi	10.000.000,-/OB
c. Perawat/Bidan	7.500.000,-/OB
d. Tenaga Kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya	5.000.000,-/OB

b. Besaran insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatan dan tenaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah hari Penugasan}}{14 \text{ (empat belas) hari waktu kerja efektif}} \times \sum \text{Insentif perbulan} = \sum \text{Insentif yang diterima}$$

c. Tenaga kesehatan di Puskesmas akan dibayarkan sesuai dengan besaran tabel di bawah ini:

No	Jenis Faskes/ Fasyankes	Rasio Jumlah		Indeks Insentif (Rp)
		Pasienkasus/ specimen pasien terkonfirmasi Covid-19	Nakes / tenaga lain	
1	Puskesmas	1-4	1	5.000.000,-

- (2) Memperoleh insentif sebagai resiko kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku diatas;
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada tenaga kesehatan yang bekerja paling sedikit 14 (empat belas) hari di fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) bulan;
- (4) Dalam hal tenaga kesehatan bekerja kurang dari 14 (empat belas) hari, maka besaran insentif dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas di bagi 14 (empat belas) hari dan dikalikan dengan besaran insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 7

Jam dan jadwal kerja, absensi kerja, tupoksi kerja, susunan tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, Standar Prosedur Operasional (SPO), laporan kerja

pasien Covid-19 dan nama petugas resiko kerja kontak langsung kepada Pasien yang disertai Surat Perintah Tugas dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Direktur RSUD Rantauprapat.

Pasal 8

Bagi tenaga kesehatan Puskesmas mempunyai Surat Perintah Tugas dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19

Pasal 9

Setiap tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas dengan baik di unit kerja yang ditempati;
- d. Menjaga hubungan baik antara pegawai dan keharmonisan di lingkungan kerja;

- e. Memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra rumah sakit dan puskesmas;
- f. Mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib rumah sakit dan puskesmas;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib dan cermat;
- h. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara, pemerintah, rumah sakit dan puskesmas terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- i. Mentaati ketentuan jam kerja;
- j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik rumah sakit dan puskesmas dengan sebaik-baiknya;
- k. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- l. Bertindak dan bersikap sopan serta adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- m. Berpakaian rapi, sopan dan memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan ketentuan

proses yang berlaku di rumah sakit dan puskesmas;

BAB IV PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 10

- (1) Besaran santunan kematian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar *Covid-19* yang memberikan pelayanan Pelayanan di fasilitas kesehatan atau institusi kesehatan termasuk dokter yang mengikuti Program Intensip Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti PPDS, Program Pendayagunaan Dokter Spesialis, dan Tenaga Kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat.
- (2) Mekanisme pengusulan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. RSUD, Puskesmas atau Kepala Dinas Kesehatan melakukan mengajukan usulan pembaydangan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut :
 1. Penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan atau penetapan Kementerian Kesehatan;
 2. Hasil laboratorium RT-PCR, rapid test antibody, atau rapid test antigen yang

- menyatakan bahwa yang positif/reaktif *Covid-19*, dengan melampirkan dokumen penunjang;
3. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
 5. Surat Keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
 6. Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
 7. SPTJM dengan dibubuhi materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan, bagi tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena menangani *Covid-19*; dan
 8. Surat Usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan kepada tim verifikasi.
- (3) Pembayaran santunan kematian kepada ahli waris dilakukan melalui Kantor Pembayaran Pembendaharaan Negara (KPPN).

BAB V ISOLASI TENAGA KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Petugas tenaga kesehatan setelah kontak erat dengan pasien *Covid-19* dan hasil positive (+) maka petugas tenaga kesehatan melakukan

isolasi selama 14 (empat belas) hari di tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

- (2) Petugas tenaga kesehatan pada pasal 12 ayat (1) setelah kontak erat dengan pasien Covid-19 dan hasil negative (-) maka petugas tenaga kesehatan bekerja sebagaimana biasanya.

BAB VI BATAS WAKTU

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sampai adanya surat ketetapan dari Pemerintah yang menyatakan pandemi Coronavirus (Covid-19) telah berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

1. Pembiayaan dan pemberian insentif dan Santunan Kematian bagi tenaga kesehatan khusus yang melakukan kontak langsung kepada Pasien Covid-19 di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pembiayaan dan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dibayarkan terhitung sejak bulan Agustus 2021.
3. Bukti pembayaran insentif terhadap nakes yang menangani Covid-19 dibayarkan orang per bulan (OB) dengan Surat tugas dan Surat Pernyataan Melaksanakan tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Rantauprapat dan Kepala Puskesmas.
4. Bagi tenaga kesehatan berupa:petugas medis, keperawatan/kebidanan dan tenaga Non Medis lainnya pada RSUD Rantauprapat dan Puskesmas khusus yang melakukan kontak langsung kepada Pasien Covid-19 dengan surat keputusan Bupati Kabupaten Labuhanbatu.

BAB VIII
SANKSI DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
TENAGA KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan diberikan sanksi administrasi, berupa:
 - a. Teguran lisan;

- b. Teguran tertulis;
 - c. Pembebasan tugas sementara;
 - d. Pemberhentian insentif Covid-19;
- (2) Apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan kerugian yang bernilai material maka penyelesaian dapat dilakukan pengembalian insentif yang diterima.

Pasal 15

- (1) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a dapat diberikan 1 (satu) kali dalam hal tenaga kesehatan tidak melaksanakan kewajiban.
- (2) Apabila dalam 2 (dua) hari setelah teguran lisan tenaga kesehatan yang bersangkutan tidak ada perubahan, maka akan dijatuhkan teguran tertulis.
- (3) Apabila dalam 2 (dua) hari setelah teguran tertulis tenaga kesehatan yang bersangkutan tidak mengindahkkan akan diberikan sanksi pembebasan tugas sementara.
- (4) Apabila dalam 2 (dua) hari setelah pembebasan tugas sementara tenaga kesehatan yang bersangkutan tidak ada perubahan akan dijatuhi sanksi pemberhentian insentif Covid-19.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 24 Agustus 2021

Pj. BUPATI LABUHANBATU

ttd

MULYADI SIMATUPANG

Diundangkan dalam Berita Daerah

Nomor : 21 Thn 2021

Tanggal : 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2021
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TK I

NIP. 19710315 199703 1 005